

## **Optimalisasi Profesionalisme Polri Guna Mewujudkan Tugas Pokok Polri Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia**

Optimization of Police Professionalism to Make a Police Center Official Connected With Law of Number 2 of 2002 Concerning Police of the Republic of Indonesia

<sup>1</sup>Ilman Firdaus Handoko, <sup>2</sup>Chepi Ali Firman Zakaria  
<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116  
email: <sup>1</sup>ilmanfirdaush@gmail.com, <sup>2</sup>chepialifirmanzakaria@gmail.com*

**Abstract**-Police professionalism is needed in order to carry out its duties properly as maintaining security and order in society as well as law enforcement. In this case, the law gives the police authority and authority to carry out operational actions that are independent or independent. This study aims to determine and understand the professionalism of POLRI at this time in carrying out the main tasks associated with Law No. 2 of 2002 on the Police of the Republic of Indonesia and POLRI efforts in optimizing professionalism in order to realize the basic task of POLRI. In this research, approach method used in this research is a normative juridical approach. Specification Research, this study is analytical descriptive. Data type, that is secondary data. Data collection is done through library research (library research) on secondary data. The results of this study indicate that the professionalism of POLRI in carrying out its main tasks is still not optimal, as evidenced by the high number of criminals, and the number of POLRI members involved in legal issues. In the optimization of POLRI professionalism there are several efforts that can be done that is guidance to POLRI members in behave and behave in accordance with that set in Code of Ethics of Police of Republic of Indonesia; supervision on the performance of POLRI in implementing law enforcement; the development of qualified human resources of POLRI; and improving the welfare of POLRI members.

**Keywords:** Optimization, Professionalism, Indonesian Republic Police.

**Abstrak.** Profesionalisme Polisi dibutuhkan dalam rangka menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat maupun sebagai penegak hukum. Dalam hal ini hukum memberikan kekuasaan dan kewenangan terhadap Polisi untuk melakukan tindakan-tindakan operasional yang bersifat independen atau mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami profesionalisme POLRI pada saat ini dalam melaksanakan tugas pokok dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dan upaya POLRI dalam mengoptimalkan profesionalisme guna mewujudkan tugas pokok POLRI. Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian, penelitian ini bersifat deksriptif analitis. Jenis data, yaitu data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) terhadap data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme POLRI dalam menjalankan tugas pokoknya masih belum optimal, terbukti dengan tingginya angka kriminalitas, dan banyaknya anggota POLRI yang terlibat masalah hukum. Dalam optimalisasi profesionalisme POLRI terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu pembinaan terhadap anggota POLRI dalam bersikap dan berperilaku sesuai dengan yang diatur dalam Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia; pengawasan terhadap kinerja POLRI dalam melaksanakan penegakan hukum; pengembangan Sumber Daya Manusia POLRI yang berkualitas; dan peningkatan kesejahteraan anggota POLRI.

**Kata Kunci:** Optimalisasi, Profesionalisme, Kepolisian Republik Indonesia.

## A. Pendahuluan

Organisasi Kepolisian sebagaimana organisasi pada umumnya memiliki etika yang menunjukkan perlunya bertingkah laku sesuai dengan peraturan-peraturan dan harapan yang memerlukan kedisiplinan dalam melaksanakan tugasnya sesuai misi yang dijalannya selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dimana mereka bertugas dan semua itu demi masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut Polisi harus senantiasa melihat kepentingan masyarakat, dan salah satu tugas Polisi yang sering mendapat sorotan masyarakat adalah penegakkan hukum.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lebih menitikberatkan pada fungsi pelayanan masyarakat dan sesuai dengan Konvensi Internasional yang menyangkut fungsi-fungsi Kepolisian di seluruh dunia, dirumuskan bahwa fungsi Kepolisian ialah bagian dari fungsi pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan dan menciptakan keamanan di dalam negeri. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah mengatur tentang tugas dan peran POLRI sebagai penjaga keamanan dan ketertiban sosial, namun dalam tugasnya sehari-hari sering terjadi adanya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian. Polisi memang rawan menyalahgunakan kekuatan kepolisian (*Police Power*), melanggar Kode etik profesinya sampai pada melanggar hak asasi manusia.

## B. Landasan Teori

### 1. Optimalisme

Menurut W.J.S. Poerdwadarminta, bahwa optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.<sup>1</sup> Menurut Winardi bahwa optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.<sup>2</sup>

### 2. Profesionalisme POLRI

Menurut Martin, karakteristik profesionalisme aparaturnya sesuai dengan tuntutan *good governance*, diantaranya:<sup>3</sup>

- a. *Equality* (Kesamaan atau kesetaraan);
- b. *Equity* (Keadilan);
- c. *Loyalty* (Loyalitas);
- d. *Accountability* (Akuntabilitas).

Profesional Polri adalah sikap, cara berpikir, tindakan, dan perilaku, pelaksanaan pemolisian dilandasi ilmu kepolisian, yang diabdikan pada kemanusiaan atau melindungi harkat dan martabat manusia sebagai aset utama bangsa dalam wujud terpeliharanya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> W.J.S. Poerdwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hlm. 753.

<sup>2</sup> Winardi, *Kamus Ekonomi Inggris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1996, hlm. 363.

<sup>3</sup> Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik, Pembaharuan*, Yogyakarta, 2005, hlm. 75-76.

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah Universiti Prees, Surakarta, 2002, hlm. 94.

### 3. Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.<sup>5</sup> Selanjutnya Soerjono Soekanto<sup>6</sup> mengatakan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu berfungsi di dalam masyarakat, yaitu:

- a. Faktor Kaidah Hukum;
- b. Faktor Penegak Hukum;
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas;
- d. Faktor Masyarakat;
- e. Kebudayaan.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

#### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

##### 1. Profesionalisme POLRI Pada Saat Ini Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Penegakan Hukum di Indonesia saat ini sangatlah jauh dari konsep Negara Hukum (*rechtsstaat*) dimana idealnya hukum merupakan yang utama, diatas politik dan ekonomi. Hal ini disebabkan masih kurangnya profesionalisme penegak hukum terutama Kepolisian yang memang paling sering berinteraksi dengan masyarakat.<sup>7</sup> Profesionalisme Polri semakin dipertanyakan, fenomena dewasa ini menunjukkan bahwa hampir 90 (sembilan puluh) persen masyarakat mengeluhkan kinerja Polri di lapangan.

Pengambil keputusan yang dilakukan polisi menyangkut masalah ketertiban dan keamanan masyarakat yang erat kaitannya dengan hak asasi manusia terkadang ada beberapa oknum polisi yang keliru dalam mengambil keputusan guna mencegah sesuatu masalah, sehingga ada masyarakat yang merasa hak-haknya dilanggar dan memberi tanggapan negatif terhadap polisi.<sup>8</sup> Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) baru saja merilis angka kasus bunuh diri dan percobaan bunuh diri anggota polisi. Angka percobaan bunuh diri meningkat 150%, sedangkan angka bunuh diri melonjak 117%. Pada 2015, angka percobaan bunuh diri sebanyak 2 kasus dan pada 2016 sebanyak 5 kasus. Sementara, angka bunuh diri pada 2015 sebanyak 5 kasus dan pada 2016 menjadi 13 kasus.<sup>9</sup> Belum lagi citra Polri yang semakin menurun akibat kasus korupsi yang diketahui oleh publik melalui media.<sup>10</sup>

Profesionalisme aparat penegak hukum yang dipertanyakan sekarang ini

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1988, hlm. 12.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Cetakan Ke-7, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 62.

<sup>7</sup> Frans Hendra Winarta. 2012. *Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum*. Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Juli 2012, hal. 74.

<sup>8</sup> Artikel Hukum Pidana dan Pelanggaran Kode Etik, dikutip dari: <https://www.researchgate.net/publication/42353598Artikel-hukum-pidanapelanggaran-kode>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2017.

<sup>9</sup> Dikutip dari: <https://nasional.sindonews.com/read/1182000/13/kasus-bunuh-diri-anggota-polisi-meningkat-117-1487670569>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2017, pukul 10:45 WIB.

<sup>10</sup> Agib Tanjung, *90 Persen Publik Kecewa atas Kinerja Reserse Polri*, dikutip dari <http://www.merdeka.com/peristiwa/90-persen-publik-kecewa-atas-kinerja-reserse-polri-html>, diakses pada tanggal

disebabkan karena luntarnya makna sebuah kode etik profesi hukum yang seharusnya menjadi pedoman dalam berprofesi. Kode etik profesi memunculkan kesetiaan dan pengabdian pada pekerjaan dari profesi yang dijalani, berkaitan dengan profesionalitas dan kehormatan dirinya.

Dalam mewujudkan tugas pokok POLRI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka semua anggota POLRI harus mampu melaksanakan standarisasi profesionalisme Polri, terdapat beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Anton Tabah yaitu sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. *Well Motivated*, yaitu anggota polisi harus memiliki motivasi yang baik ketika memilih profesi sebagai polisi dan motivasi yang baik ini akan memberi jalan dalam pengembangan karirnya;
- b. *Well Educated*, yakni untuk menyiapkan polisi yang baik harus dilaksanakan sistem, kurikulum, dan proses pembelajaran yang baik;
- c. *Well Trained*, yakni untuk memperoleh polisi yang baik perlu adanya pelatihan yang baik melalui proses manajerial yang ketat agar hasil dari pendidikan dan pelatihan menghasilkan polisi yang mampu menjawab berbagai tantangan kepolisian aktual dan tantangan masa depan;
- d. *Well Equipment*, aspek ini meliputi sarana dan prasarana serta fasilitas atau menyangkut peralatan kepolisian, serta teknologi;
- e. *Welfare*, yakni kebutuhan kesejahteraan anggota polisi yang memadai;
- f. Fungsi pengawasan; dan
- g. Komitmen moral.

## 2. Upaya POLRI Dalam Mengoptimalkan Profesionalisme Guna Mewujudkan Tugas Pokok POLRI

Perumusan strategi pelaksanaan standarisasi profesionalisme POLRI yang terus dilakukan POLRI, dimaksudkan untuk memenuhi harapan masyarakat yang membutuhkan polisi yang ramah dan lemah lembut dalam pelayanan serta tegas dalam penegakan hukum dapat tercapai. Maka dari itu, langkah-langkah konkrit terus dilakukan oleh POLRI untuk mencapai *out-put* sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, termasuk dengan menekankan pada perlunya aspek pembinaan profesi POLRI. Ketentuan mengenai pembinaan profesi POLRI diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu sebagai berikut:

- a. Sikap dan perilaku pejabat POLRI terikat pada Kode Etik Profesi POLRI.
- b. Kode Etik Profesi POLRI dapat menjadi pedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilingkungannya.
- c. Ketentuan tentang Kode Etik Profesi POLRI lebih lanjut diatur dengan Keputusan KaPOLRI.

Penegasan pembinaan profesi POLRI adalah sebuah “sinyal” bahwa POLRI terus berbenah terhadap kinerja POLRI yang berfluktuasi dalam pencapaian prestasi kerja. Memahami bahwa profesi Polisi harus diselenggarakan profesional, tuntutan mendasar yang harus terpenuhi agar profesionalisme POLRI dapat terwujud maka dapat dimulai dari proses rekrutmen anggota polisi yang baik (professional), yang kemudian anggota polisi tersebut dilengkapi dengan pendidikan dan pelatihan yang memadai serta ditunjang dengan sistem promosi dan analisis jabatan dalam tubuh POLRI yang juga baik.

<sup>11</sup> Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT. Gramedia Utama, Jakarta, 1991, hlm. 210-211.

Disamping faktor pengawasan yang rendah dalam pencapaian profesionalisme POLRI, hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk ditekankan dalam optimalisasi profesionalisme POLRI yaitu komitmen moral yang dapat ditemukan pada perumusan ciri-ciri profesionalisme POLRI, sebagai berikut:

- a. Jujur, taat terhadap kewajiban dan senantiasa menghormati hak-hak orang lain.
- b. Tekad dalam jiwanya, setiap amal perbuatan dilandasi oleh niat untuk beribadah dan merupakan pengabdian dirinya kepada dan bagi kepentingan orang lain sebagai bukti adanya kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya.
- c. Memiliki sifat, watak dan akhlak serta kepribadian dengan baik yang berlandaskan pada Taqwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Amal perbuatannya senantiasa diawali dengan niat dan itikad baik dan untuk mencapai tujuan dilakukan dengan cara yang baik dan benar.
- e. Tidak akan berniat jelek terhadap tugas yang dipercayakan kepadanya, baik yang diamanahkan oleh masyarakat maupun amanah bangsa dan negara sesuai dengan hukum yang berlaku.
- f. Memiliki kebanggaan pada profesinya dengan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadinya.

Selain itu, upaya pengembangan SDM POLRI merupakan fokus utama, hal tersebut merupakan tugas dari masing-masing Kepala Kepolisian Kesatuan Wilayah dan Kepala Satuan Induk Organisasi di Lingkungan Mabes Polri berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Kep/74/XI/2003 Tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri.

Proses pengembangan SDM POLRI telah dijelaskan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menjelaskan bahwa kegiatan pengembangan SDM POLRI diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis Kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut. Kegiatan pengembangan pengetahuan bisa dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan di dalam atau di luar negeri, atau bentuk kegiatan lain yang mengarah kepada peningkatan profesional. Sedangkan penugasan adalah meliputi jenjang penugasan yang diarahkan untuk memantapkan kemampuan dan prestasi.

#### **D. Kesimpulan**

1. Profesionalisme POLRI dalam menjalankan tugas pokoknya masih belum optimal, terbukti dengan tingginya angka kriminalitas, dan banyaknya anggota POLRI yang terlibat masalah hukum. Hal tersebut berdampak kepada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja POLRI dalam melaksanakan tugas pokoknya.
2. Dalam optimalisasi profesionalisme POLRI dalam melaksanakan tugas pokok terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu pembinaan terhadap anggota POLRI dalam bersikap dan berperilaku sesuai dengan yang diatur dalam Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia; pengawasan terhadap kinerja POLRI dalam melaksanakan penegakan hukum; pengembangan Sumber Daya Manusia POLRI yang berkualitas; dan peningkatan kesejahteraan anggota POLRI.

## E. Saran

1. Diharapkan POLRI dapat mengoptimalkan profesionalisme dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana yang diamatkan undang-undang agar dapat melindungi dan mengayomi masyarakat dalam proses penegakan hukum.
2. Diharapkan POLRI dapat sesegera mungkin untuk melaksanakan upaya-upaya optimalisasi profesionalisme anggota POLRI dalam menjalankan tugasnya. Sehingga dengan terlaksananya upaya-upaya tersebut, POLRI dapat memulihkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja POLRI dalam penegakan hukum di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Agib Tanjung, *90 Persen Publik Kecewa atas Kinerja Reserse Polri*, dikutip dari <http://www.merdeka.com/peristiwa/90-persen-publik-kecewa-atas-kinerja-reserse-polri-html>.
- Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik, Pembaharuan*, Yogyakarta, 2005.
- Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT. Gramedia Utama, Jakarta, 1991.
- Artikel Hukum Pidana dan Pelanggaran Kode Etik, dikutip dari: <https://www.researchgate.net/publication/42353598Artikel-hukum-pidanapelanggaran-kode>.
- Dikutip dari: <https://nasional.sindonews.com/read/1182000/13/kasus-bunuh-diri-anggota-polisi-meningkat-117-1487670569>.
- Frans Hendra Winarta. 2012. *Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum. Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Juli 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1988.
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Muhamadiyah Universiti Prees, Surakarta, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Cetakan Ke-7, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
- Winardi, *Kamus Ekonomi Inggris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1996.